



PUTUSAN
Nomor 3118 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NUR MUAWANAH, bertempat tinggal di Dusun Somoteleng RT.02, RW.02, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I;

L a w a n

PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk., berkedudukan di Pusat di Jalan Fatmawati Nomor 12 Jakarta Selatan melalui Kantor Cabangnya berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 100 Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Ramono Sukadis dan kawan selaku Direktur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Herfino Indra Suryawan dan kawan-kawan. Para Karyawan Bank Pundi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

1. **GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat;
2. **ENI BADRIYA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.01, Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
3. **SUMARI**, bertempat tinggal di Dusun Somoteleng RT.02, RW.02, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
4. **ST ASIYAH, M.P.D.I.**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT.04, RW.03, Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
5. **SURATMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kudus RT.03, RW.03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Penggugat II, III, IV, V/Terbanding, Para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Penggugat II, III, IV, V/Terbanding, Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat.

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sekelompok orang yang menderita kerugian Materi & immateriil karena perbuatan Tergugat dalam menjalankan usahanya. Penggugat adalah orang yang menggunakan dan atau memakai jasa Tergugat untuk memberikan jasa Perbank-Kan terkait dengan Fasilitas Kredit/pembiayaan Usaha;
2. Bahwa Penggugat mengikuti /menggunakan jasa yang disediakan oleh Tergugat, yaitu fasilitas Kredit, dalam program tersebut Penggugat mengajukan pinjaman masing masing :
 - a. Nur Muawanah, Rp210.000.000,- kontrak 60 bulan angsuran Rp8.270.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan & jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 519 Luas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Nur Muawanah terletak di Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 522, luas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) atas nama Khairudin yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04 tanggal 15 April 2011;
 - b. Eni Badriyah, Eni Badriyah, pinjaman pokok Rp110.000.000; kontrak selama 36 bulan; angsuran sebesar Rp4.710.000,- setiap bulan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00226 atas nama Mukri alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - c. Sumari, Rp110.000.000,- angsuran selama 36 bulan sebesar Rp4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00438 Luas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Sumari

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- d. ST Asiyah, M.PD.I, ST Asiyah, M.PD.I, pinjaman pokok Rp100.000.000; angsuran selama 36 bulan; sebesar Rp4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) setiap bulan dengan agunan Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - e. Suratman, pinjaman pokok Rp100.000.000,- selama 36 bulan angsuran sebesar Rp4.278.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan. agunan Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pinjaman pokok Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengembalian secara angsuran;
3. Bahwa Penggugat adalah pengguna jasa Tergugat, maka Penggugat termasuk sebagai konsumen, dan Tergugat, adalah pelaku usaha, karena menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga perbankan (BANK) yang diatur Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 4. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga tertinggi dalam dunia Perbankan Karena Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia (Pasal 4) Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Serta memiliki Tugas: (a.) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b.) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c.) mengatur dan mengawasi Bank;
 5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat termasuk nasabah dan atau Konsumen, karena menggunakan jasa Tergugat, dan untuk itu Penggugat, juga telah membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagai tanda ikutserta menggunakan jasa produk yang disediakan oleh Tergugat;
 6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Pelaku Usaha yang sesuai dengan badan hukumnya yaitu:

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbank-kan yang berkantor Pusat di Jalan RS. Fatmawati Nomor 12 Jakarta Selatan dan Kantor cabang nya di Jalan P. Diponegoro Nomor 100 Tulungagung;
- b. Turut Tergugat, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang adalah Bank sentral Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat;
7. Berdasarkan undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 46 yang memberikan hak untuk melakukan advokasi (*legal standing*), yang menyatakan bahwa "gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;"
8. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan atau disingkat YLPKK sesuai anggaran Dasar telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dalam anggaran dasar organisasi telah di cantumkan secara jelas yaitu Pasal 7 tentang tujuan (angka 4) yang berbunyi; "Menciptakan sistem Perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;..... (Vide P-2);
9. Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan dengan menerbitkan Tanda Daftar Lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) dengan Nomor: 01/TDLPK-Perindag/VIII/13, dan berlaku di seluruh Indonesia, serta telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham Propinsi Kalimantan selatan dengan nomor; AHU-2588.AH.01.04. Tahun 2013..... (Vide P-3);

II. Uraian Fakta-Fakta Hukum.

YLPKK adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan khusus untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku para pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada harta, keselamatan tubuh maupun keamanan jiwa konsumen;

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar:

1. Bahwa Lembaga kami menerima pengaduan masyarakat pada tanggal sebelas November tahun dua ribu tiga belas (11 November 2013) yang masing – masing bernama:
 - a. Nur Muawanah, alamat: Dusun Somoteleng, RT.02, RW.02, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - b. Eni Badriyah, Dusun Kranjan RT/RW. 02/01, Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.
 - c. Sumari, alamat Dusun Somoteleng RT/RW. 02/02, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.
 - d. ST Asiyah, M.PD.I, alamat Dusun Tanjung, RT/RW. 04/03, Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
 - e. Suratman, alamat Dusun Kudus, RT/RW.03/03, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. yang hak-haknya di langgar oleh Tergugat.....(Vide P-4);

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e) bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

2. Bahwa Para Penggugat telah menggunakan jasa berupa fasilitas kredit dari Tergugat masing - masing secara berurutan:
 - a. Nur Muawanah, menerima Rp210.000.000,- pengembalian secara angsuran selama 60 bulan, jumlah angsuran Rp8.270.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan & jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 519 Luas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Nur Muawanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 522, luas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) atas nama Khairudin yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 04 tanggal 15 April 2011 masing – masing terletak di Desa Podo Rejo Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung;
 - b. Eni Badriyah, Eni Badriyah, pinjaman pokok Rp110.000.000; kontrak selama 36 bulan; angsuran sebesar Rp4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00226 atas nama MUKRI alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - c. Sumari, Rp110.000.000,- angsuran selama 36 bulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00438 Luas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Sumari alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- d. ST Asiyah, M.PD.I, ST Asiyah, M.PD.I, pinjaman pokok Rp100.000.000; angsuran selama 36 bulan; sebesar Rp4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) setiap bulan dengan agunan Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - e. Suratman, pinjaman pokok Rp100.000.000,- selama 36 bulan angsuran sebesar Rp4.278.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan agunan Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pinjaman pokok Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengembalian secara angsuran;
3. Bahwa konsumen Nurmuawanah, Enibadriyah, Sumati, Stasiyah, M.PD.I dan Suratman, untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat tersebut pada poin angka (2) Huruf, (a, b, c, d, dan e) di atas telah melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani akad Perjanjian Kredit dengan Tergugat berupa Blangko yang masih kosong dan dibuat oleh Tergugat dan dipersiapkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi atau berupa klausula baku sehingga Para Penggugat tidak bisa merubah dan mempelajari isi perjanjian tersebut dan setelah ditandatangani tidak diberi salinannya;
 4. Bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh Tergugat maka isi perjanjian kredit tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh hukum Positif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang dengan jelas mengatur tentang ketentuan pencantuman Klausula baku;
 5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atas hutangnya kepada Penggugat I masing – masing sebesar :
 - a. Nur Muawanah, pinjaman pokok Rp210.000.000,- mengangsur selama 12 kali angsuran atau setara dengan Rp99.240.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Eni Badriyah pinjaman pokok Rp110.000.000,- mengangsur selama 6 bulan atau setara dengan Rp28.260.000,- (dua puluh delapan juta

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Sumari, pinjaman pokok Rp110.000.000,- angsuran Rp4.710.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 9 bulan atau setara dengan Rp42.390.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. ST Asiyah, M.PD.I, pinjaman pokok Rp100.000.000,- angsuran sebesar Rp4.806.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 7 bulan atau setara dengan Rp33.642.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - e. Suratman, alamat Rp100.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp4.278.000,- setiap bulan dan konsumen sudah pernah mengangsur selama 5 bulan atau setara dengan Rp21.390.000,- (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat mengakui setelah mampu memenuhi kewajibannya seperti tersebut pada poin (3) huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas, Penggugat mengalami kemerosotan Usaha, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya, namun Penggugat tetap berniat baik untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran, akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan Para Penggugat tetap tidak mampu membayar angsuran sepenuh kewajibannya kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat, tidak melaksanakan pembayaran angsuran dengan penuh sesuai kesepakatan, bukan berarti mempunyai niat yang tidak baik, namun memang kondisi ekonomi/usaha Penggugat yang mengalami kemacetan, dalam hal ini Konsumen tetap beretika baik untuk mengupayakan pengembalian Pinjaman pokok dengan menghapuskan bunga dan denda dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuannya;
8. Bahwa terkait pada poin (7) di atas, Penggugat berniat baik untuk tetap konsisten memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga masing – masing;
- a. Nur Muawanah pada Tanggal 16 Juli 2013, membuat dan mengirimkan Surat Pernyataan sanggup bayar sisa pokok hutang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan kepada Tergugat , dan saat itu berjalan dengan lancar, namun pembayaran selanjutnya Oleh Tergugat tidak diterima (ditolak);
 - b. Eni Badriyah, pada tanggal 16 Juli 2013, membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada Tergugat terkait kesediaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Sumari, pada tanggal 16 Juli 2013, membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada Tergugat terkait kesediaannya menyelesaikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- d. ST Asiyah, M.PD.I, pada tanggal 16 Juli 2013, membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada Tergugat terkait kesediaannya menyelesaikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- e. Suratman, pada tanggal 16 Juli 2013, membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada Tergugat terkait kesediaannya menyelesaikan sisa pokok pinjaman sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.....(Vide – P 5);
9. Bahwa setelah membuat dan mengirimkannya surat pernyataan tersebut pada poin nomor (8) di atas, Para Penggugat, konsisten dengan pernyataannya yakni membayar beberapa kali kepada Tergugat;
10. Bahwa Tergugat tetap menerima pembayaran angsuran dari Para Penggugat, maka Para Penggugat menganggap apa yang dilakukan membuat pernyataan itu diterima dan atau di kabulkan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa tenang sambil berusaha untuk melunasi sisa hutangnya secara keseluruhan;
11. Bahwa ketenangan Para Penggugat terusik dan merasa tidak nyaman dan tidak aman atas utang-nya kepada Tergugat, dengan adanya ketidakpastian jawaban dari Tergugat, terkait kemampuan bayar dalam pengembalian sisa utang pokok Para Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 08 November 2013, Tergugat memberikan surat nomor 001/BPI-TLA/XI/13 Perihal; Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang.....(Vide – P - 6);
13. Bahwa Penggugat merasa terancam keselamatan Agunannya karena ancaman akan disita jaminannya apabila tidak memenuhi tunggakan angsuran pada Tergugat sampai dengan tanggal 19 November 2013, sedangkan kondisi usaha dan keuangan Penggugat sangat mengenaskan;
14. Bahwa Penggugat juga merasa terancam akan Surat Perjanjian Kredit yang disiapkan oleh Tergugat (Klausula Baku) yang sudah ditandatangani tersebut “ menyebutkan Bank berhak dengan seketika untuk melakukan

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mewajibkan Para Penggugat untuk melunasi semua hutangnya dan termasuk dengan biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian kredit tersebut. Perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang benar karena tidak dilakukan berdasarkan kepatutan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia terutama Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

15. Bahwa Para Penggugat dengan adanya surat tersebut terkait diktum (13, 14, dan 15 merasa tidak nyaman, merasa dirugikan oleh Tergugat terutama menyangkut keselamatan harta bendanya;

III. Sifat Perbuatan Melawan Hukum.

1) Bahwa perbuatan Tergugat I masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" karena dengan sengaja Penggugat telah membuat tidak nyamanan, dan keresahan Nasabah/Konsumennya sendiri, apalagi akan melakukan penjualan agunan melalui lelang, padahal Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yakni memberikan restrukturisasi ataupun *re scheduling & Re Finance* (3R) kepada Penggugat, sebagaimana di atur dalam Kepres nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha kecil dan Menengah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2 /PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebut dalam Pasal 1 ayat 25 berbunyi: Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal;

2) Bahwa Tergugat secara langsung maupun tidak sangatlah patut dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat tidak nyaman Nasabah (Penggugat) dengan demikian Tergugat termasuk telah memperdagangkan/menjual barang/jasa yang tidak memenuhi standar secara bersama – sama dan telah bertentangan dengan Undang

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal (19) ayat (1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

3) Bahwa Tergugat I, telah melakukan ketidak patutan menurut hukum positif, karena dalam membuat dan menerbitkan SPK menyuruh Nasabah/konsumen (Penggugat), untuk menanda tangani di atas kertas kosong, dalam ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

(a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (d.) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; (e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; (f.) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; (h). menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sehingga dapat dikategorikan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4) Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengintimidasi akan menjual Agunan Para Penggugat tanpa adanya penetapan Pengadilan,dan atau ada garansi keamanan dan kenyamanan, adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

5) Bahwa Penggugat merupakan konsumen yang dirugikan, maka untuk itu beban pembuktian dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dari para Tergugat sebagaimana undang – undang Nomor 8 tahun 1999

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perlindungan konsumen pada Pasal 22, yang menyatakan:
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha.....” dan dinyatakan dalam pasal Pasal 28“ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

- 6) Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil, maka diperlukan sita terhadap barang yang dijaminakan oleh Penggugat kepada para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan guna memperjuangkan hak-hak Konsumen;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat untuk membatalkan Klausula Baku dan untuk tidak menyita obyek jaminan milik Para Penggugat berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 519 Luas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Nur Muawanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 522, luas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) atas nama Khairudin yang terletak di Desa Podo Rejo Kecamatan Sumbergempol;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00226 atas nama Mukri alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00438 Luas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Sumari alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - d. Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ST Asiyah, M.PD.I alamat;
 - e. Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Suratman;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak menggugat di tempat kediaman Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Penggugat



yang sah dan memiliki dasar hukum/*legal standing*;

4. Menyatakan demi hukum bahwa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 519 Luas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Nur Muawanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 522, luas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) atas nama Khairudin yang terletak di Desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol adalah milik Nur Muawanah;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00226 adalah milik MUKRI alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00438 Luas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) adalah milik Sumari alamat Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- d. Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah hak milik Tasyiah, M.PD.I;
- e. Akte Jual Beli Peningkatan Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Suratman adalah milik Suratman;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Kredit yang ditanda tangani Penggugat di atas kertas kosong dinyatakan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek sengketa tersebut pada Penggugat;

7. Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat, untuk memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan atau mengabulkan permohonan Penggugat;

8. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding atau kasasi dan peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.Ta, tanggal 6 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 266/PDT/2015/PT.SBY tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 7 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2013/PN Ta *Juncto* Nomor 266/PDT/2015/PT Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2016;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, Penggugat II, III, IV, V/Terbanding, Para Pembanding masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016, tanggal 30 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *a quo* telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No....., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung;
2. Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut secara formal dapat kiranya diterima;

- 1) Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dulu Pembanding dan Penggugat, merasa belum mendapatkan keadilan, karena sebagai warga yang kurang mengerti akan hukum, dalam mencari keadilan atas perlakuan yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai nasabah dari Termohon Kasasi dulu Terbanding dan Tergugat, kurang pada tempatnya, seperti informasi produk dan pelayanan dari Terkasasi;
- 2) Bahwa apabila hal ini tidak ada putusan yang mengikat, maka perbuatan/perlakuan dulu Terbanding sekarang Terkasasi, terhadap nasabah – nasabah lainnya akan semakin menjadi – jadi yang pada akhirnya merugikan masyarakat khususnya nasabahnya. Terbukti hampir setiap hari kerja Termohon Kasasi banyak melakukan pelelangan terhadap agunan nasabahnya, apalagi dalam melaksanakan pelelangan tanpa melalui *fiat* dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga harga /nilai bukan harga jual akan tetap harga lelang, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Perbank-kan yang gagal akan membina nasabahnya yang mayoritas tidak memahami peraturan perundang – undangan tentang perbank-kan;
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi dulu Pembanding dan, mengajukan gugatan terkait perlindungan konsumen yang memiliki hak - hak belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi yang dulu Terbanding dan Tergugat selain itu Gugatan Penggugat adalah murni Gugatan terkait perlakuan Pelaku Usaha (Termohon Kasasi) yang kurang pada tempatnya sehingga Pemohon Kasasi merasa terugikan baik secara materiil maupun secara immaterial;
- 4) Bahwa Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau *justiciable* mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Tulungagung bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun, bahkan dengan dalih hukumnya tidak ada sekalipun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 14 ayat 1 UU 14 tahun 1970). Tujuan beracara di pengadilan adalah sampai pada suatu putusan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat (Pasal 27 Undang Undang Nomor 14 th 1970). Disini hakim berkesempatan untuk



melakukan penemuan hukum, walaupun penemuan hukum itu tidak hanya dilakukan kalau hukumnya tidak ada. Disini diperlukan Penguasaan sistem hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakan trobosan-trobosan hukum;

- 5) Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan; Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, yang dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi Surabaya “menolak seluruh tuntutan Penggugat/Pembanding, sehingga Termohon Kasasi merasa berada di atas angin, dan leluasa melakukan pelelangan terhadap Agunan nasabah lainnya, karena walaupun tindakannya merugikan nasabah/konsumennya, dan berlawanan dengan hukum namun oleh karena semua gugatan nasabah/konsumen ditolaknya maka semakin leluasa melakukan tindakan/kegiatan usahanya walaupun sering melakukan pelanggaran hukum terkait usahanya tersebut;
- 6) Bahwa Pembanding merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Undang - undang yang terkait dengan Pelaku usaha (Termohon Kasasi) yakni belum dilaksanakan Fasilitas 3 R “ *Re Strukturisasi, Re-Scedulling, dan Re-Finance*), selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa mempertimbangkan kealwaan-kekhilapan Termohon Kasasi, bahwa pengancaman Pelelangan yang hanya untuk pemaksaan pembayaran tunggakan angsuran, tanpa dikuti berapa jumlah pinjaman pokok yang bertanggung dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, surat permohonan Pemohon Kasasi tentang keringanan angsuran, Pelanggaran Surat perjanjian yang oleh Undang - Undang Perlindungan Konsumen dilarang, Pengancaman pelelangan agunan yang tanpa disertai persetujuan Konsumen dan tanpa adanya *Fiat* ketua Pengadilan, agar dapat harga yang mencerminkan suatu keadilan, adalah suatu keputusan yang tergesa – gesa;
- 7) Pengancaman Pelelangan terhadap Agunan Pemohon Kasasi, juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, terutama mengenai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yang pendaftarannya melalui tanda tangan Pemohon Kasasi di atas kertas kosong yang bermatrai juga tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya



tersebut di atas;

- 8) Bahwa terkait dengan memori Kasasi poin (7) bahwa Termohon Kasasi, dalam setiap melaksanakan lelang, tanpa adanya *fiat* Pengadilan Negeri, padahal sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh *fiat* Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan Pasal 6 UUHT (*parate eksekusi*) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu pada Pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya *fiat* eksekusi dari Pengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya *fiat* Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Hal ini juga tanpa mendapat pertimbangan dari Majelis hakim di tingkat Banding;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi yang dulu Pembanding dan Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pemohon Kasasi yang dulu sebagai Pembanding dan Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar", yang merupakan salah satu bagian dari Dasar Hukum Diajukan Gugatan oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan;

Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum beracara di pengadilan oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat in casu Nur Muawanah, dan kawan-kawan selaku Debitur dengan Tergugat PT Bank Pundi Indoensia, Tbk selaku Kreditor adalah perjanjian kredit pembiayaan usaha dimana terjadi perselisihan didalam perjanjian tersebut;

Bahwa dengan demikian kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dipersidangan Pengadilan Negeri Tulungagung adalah sebagai kuasa dari Para Penggugat, yang ternyata penerima kuasa tidak terbukti mendapat hak sebagai kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri untuk beracara di Pengadilan Negeri Tulungagung;

Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan juga bukan merupakan advokat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sudah membahas pokok perkara, sedangkan putusan *Judex Facti* baru berkenaan kedudukan/*legal standing* YLPKK untuk menggugat dalam perkara *a quo* dengan menggunakan prosedur hak gugat organisasi;

Dan dari fakta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan selain belum didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Yayasan ini juga tidak bisa memberi jasa bantuan hukum beracara dipengadilan karena yang dapat menjadi pengacara adalah Advokat sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Advokat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR MUAWANAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 3118 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NUR MUAWANAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001